

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paradigma perburuhan Kontemporer yang lebih menguntungkan modal dan menempatkan buruh pada posisi lemah, sejak awal Islam datang menawarkan sistem lain yang diharapkan menjadi alternatif. Ada beberapa alasan mengapa Islam harus mengambil peran, antara lain Islam sebagai agama komprehensif dipandang mempunyai konsep dasar tentang sistem ekonomi yang bisa menjadi alternatif terhadap dua ideologi besar yang sama - sama ekstrim, kapitalisasi dan sosialisme. Hukum Islam sebagai konsep normatif yang bersifat operasional dalam Islam diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas perburuhan kontemporer dibawah sistem kapitalisme.

Adapun hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak sepenuhnya memaksa, boleh dijadikan penyimpanan atas ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian bersama. Sifat bantuannya fakultatif (pelengkap). Misalnya pasal 51 ayat (1) UU No13/2003-perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
2. Sifat memaksa berarti ada campur tangan pemerintah yang menjadikan hukum ketenagakerjaan bersifat publik ditandai dengan ketentuan memaksa. Ada sanksi pidana bidang ketenagakerjaan. Misalnya masalah peradilan :

- TKA.
- Hubungan kerja melalui perjanjian.
- Adanya sanksi pidana dan administrasi.

Alasan lain adalah untuk melakukan tekanan terhadap negara dengan landasan teologis, agar penanganan masalah tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan yang menjadi misi setiap agama. Oleh karenanya, hukum Islam di abad modern ini diharapkan mampu berbicara banyak mengenai konsep perburuhan melalui penelusuran norma-norma Islam, dalam bentuk prinsip dasar maupun operasional, baik yang terdapat dalam teks-teks nash maupun pengalaman historis masyarakat Islam.

Untuk meneropong isu hubungan industrial dengan kompleksitas persoalannya, mau tidak mau harus melangkah ke persoalan yang lebih mendasar, yaitu paradigma perekonomian dalam Islam. Basis paradigmatic ekonomi Islam adalah ketercukupan makhluk akan kebutuhannya, sebagaimana tampak dalam firman Allah Swt surat Hud ayat 6

Data menunjukkan bahwa kekayaan alam yang disediakan Tuhan di bumi ini sebenarnya sangat mencukupi untuk sekedar memenuhi kebutuhan (beda dengan keinginan) makhluk hidup yang melata di atasnya, tidak terkecuali umat manusia. Lebih-lebih dengan senjata ilmu dan teknologinya, umat manusia kini mampu mengeksplorasi kekayaan alam yang tersimpan di perut bumi yang paling dalam sekalipun. Oleh sebab itu, apabila dalam kenyataannya, banyak orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan *dlaruri*-nya, apalagi yang *takmili* atau *tahsini*, itulah

bukan karena persoalan supply yang terbatas melainkan lebih karena distribusi yang terampas. Berdasarkan cara pandang ini, ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan kemasyarakatan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai ridlo Allah. Ta'rif ini setidaknya telah mengakomodir tiga domein utama; (1) domein tata kehidupan (2) domein pemenuhan kebutuhan (3) domein ridlo Allah. Definisi ini juga sekaligus melengkapi pemikiran Monzer Kahf, Choundhuri, Mannan dan Marshall.

Islam berposisi diantara kafitalis-sosialis yang hanya melihat manusia secara parsial. Islam tidak hanya mengakui hak milik pribadi, tetapi dengan menjamin pembagian kekayaan yang seluas-luasnya dan bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang didirikan dengan bimbingan moral universal.

Islam berkeyakinan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang sangat penting. Kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, bukanlah dalil atas kegagalannya. Pera pekerja yang terpaksa melakoni pekerjaan dengan gaji dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP), para pengangguran dan mereka yang jatuh miskin, tidak semata-mata kesalahannya sendiri, diantaranya, kurang pendekatan secara rohani, dalam hal ini ibadah.

Oleh karena itu, perlu dicarikan formula agar mereka mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan, sarana ibadah, dan lain-lain, disamping juga melindunginya dari akses industrialisasi seperti pencemaran lingkungan, terganggunya sistem sosial, pengangguran, tidak adanya sarana ibadah

dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin terjadi jika pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Secara umum, prinsip hubungan industrial dalam Islam harus mengakomodir kepentingan buruh yang meliputi :

1. *Hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya*
2. *Hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan pilihannya.*
3. *Hak mendapatkan keselamatan, Kesehatan dan perlindungan kerja, terutama bagi pekerja yang cacat, anak dan perempuan.*

Disamping konsep hifdu an-nafs dalam adduriyyat al-khamsah, dalam sebuah hadist, nabi Saw.:

وعن أبي ذر، رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "هم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم، فأعينوهم". أخرجه مسلم.

"para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu, maka barang siapa mempunyai pekerja hendaklah diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu (HR. Muslim)

Hadist ini sangat jelas menyatakan bahwa keamanan buruh berada dalam tanggungan para majikan. Kewajiban memberi makanan dan pakaian sebagaimana yang dipakai majikan, jika dipahami dengan pemahaman *Isharah an-nas* adalah perintah untuk menyediakan basic need, sebagaimana dibayangkan Maslow. Juga, larangan memaksa melakukan pekerjaan yang mereka tidak mampu dan kewajiban

membantu melaksanakan pekerjaan tersebut bisa dipahami sebagai kewajiban memberikan pasilitas dan perlindungan kerja.

4. *Hak melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya dengan tetap mendapatkan upah.*
5. *Hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*
6. *Hak mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh*
7. *Hak melakukan mogok kerja*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menurunkan dalam berbagai identifikasimasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak mendapatkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kompetensinya?
2. Bagaimana Hak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan pilihannya?
3. Bagaimana Hak mendapatkan keselamatan, Kesehatan dan perlindungan kerja, terutama bagi pekerja yang cacat, anak dan perempuan?
4. Bagaimana Hak melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya dengan tetap mendapatkan upah?
5. Bagaimana Hak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan?
6. Bagaimana Hak mendirikan dan menjadi anggota serikat buruh?

7. Bagaimana Hak melakukan mogok kerja?
8. Apa jaminan bagi buruh dilihat dari substansi hukum ketenagakerjaan?
Bagaimana kontribusi fiqih Islam tentang sarana ibadah bagi penerapan peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003 jaminan Sarana Ibadah di kawasan Industri Kabupaten Sukabumi?

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah keadilan hukum Islam dan pelaksanaan UU NO. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Jaminan Sarana Ibadah Pabrik – Pabrik di Kabupaten Sukabumi).

Pendekatan yang relatif tepat untuk digunakan dalam mengkaji permasalahan penelitian tersebut, antara lain: pendekatan filosofis, pendekatan yuridis, dan pendekatan sosiologis.

Pertama, pendekatan filosofis, digunakan dalam dua fokus kajian, yakni :

1. Mengkaji hakikat dan cita – cita hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang sarana ibadah yang telah disusun oleh ulama fiqih untuk menemukan kebutuhan, maka pendekatan filsafat menjadi salah satu alternatif yang relatif tepat, terutama kajian tentang filsafat Fiqih Islam.
3. Mengkaji kitab karangan ulama tentang hukum ekonomi Islam yang menerangkan konsep dan mekanisme keadilan hukum Islam dan

pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi para buruh pabrik.

4. Menganalisis cita-cita masyarakat dalam mencapai kesejahteraan hidup demi mencukupi kebutuhannya.

Kedua, pendekatan yuridis, digunakan untuk memahami hubungan yang sinergis antara hukum Islam perundang-undangan dengan sarana ibadah dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia UU No. 13 Tahun 2003, baik secara vertikal (perundang-undangan yang berada di atasnya) maupun secara horizontal (perundang-undangan yang sejajar). Karena yang mengatur keadaan negara serta warga negaranya adalah hukum baik itu UUD 1945, UU, KEPRES, KEPPMENT, dan lainnya. Oleh karena itu yang berkuasa adalah hukum yang harus di taati dan diberlakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Disamping itu, pendekatan yuridis juga dilakukan untuk lebih mempertegas hukum dan mekanisme upah dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, karena penerapan sarana ibadah bagi buruh/karyawan sangat dibutuhkan pengkajian dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pendekatan sosiologis digunakan untuk mendeskripsikan posisi sarana ibadah yang bukan saja sebagai produk politik yang disahkan oleh undang-undang, tetapi juga merupakan produk dari interaksi sosial masyarakat bangsa, terutama dikalangan umat Islam, yang telah menjadikan sarana ibadah sebagai wahana kesejahteraan hidup sebagai bekal beribadah untuk mencapai kesejahteraan

kehidupan akhirat yang kekal. Disamping itu sarana ibadah juga harus melibatkan kultur masyarakat yang heterogen dari segi wilayah, pendapatan daerah, tingkat kebutuhan hidup, dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Subtansi masalah perburuhan yang menyangkut hak bagi para buruh untuk melakukan ibadah yang diwajibkan agamanya menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab 5 Pasal 80, belum terlaksana secara optimal karena tidak tersedianya waktu yang cukup dan tidak ada tempat khusus, oleh karena itu perlu penelitian untuk merumuskan aturan yang dapat mencapai win-win solution bagi para pihak.

Adapun objek hukum adalah sebagai berikut:

1. Objek material
2. Objek formil

Objek materil hukum ketenagakerjaan adalah kerja manusia yang bersifat sosial ekonomis. Pada kerja manusia titik tumpunya. Tujuannya adalah hasil kerja. Secara ekonomis tujuannya tambahan nilai yang berupa upah. Tambahan nilai bagi majikan berupa keuntungan.

Dalam perspektif hukum Islam, kerja manusia, hasil kerja, upah dan keuntungan bukan tujuan akhir. Tujuan dari kelangsungan hidup adalah ibadah.

Adapun subjek hukum, yaitu:

1. Kehendak Sendiri.

2. Kehendak Undang-undang.
3. Adanya Perjanjian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perintah undang-undang perburuhan tentang penggunaan sarana ibadah bagi para buruh?
2. Bagaimana jaminan untuk dapat beribadah bagi para buruh secara hukum?
3. Bagaimana problem dan solusi dalam menyelesaikan masalah di atas?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

1. Tujuannya untuk mengembalikan sarana Ibadah bagi para buruh dilihat dari undang-undang No. 13 Tahun 2003.
2. Mengatur jaminan sarana ibadah bagi para buruh di pabrik.
3. Jalan keduanya supaya tercapai win-win solution bagi para pihak sehingga buruh dapat melaksanakan hak-hak ibadah dan mendapatkan gaji.

2. Kegunaan

- a. Kegunaan teoritis memperkuat hukum fiqih Ibadah yang implementasinya dalam peraturan perundang-undangan terutama UU No. 13 tahun 2003;

- b. Kegunaan teoritis mempertajam teori mazhab Ekonomi Islam tentang sarana Ibadah dan implementasinya UU No. 13 tahun 2003;
- c. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi bagi seluruh kaum buruh sehingga pihak pengusaha dan buruh dapat berproduksi dengan baik dan memberikan kontribusi bagi negara bangsa, dan agama secara optimal;
- d. Kegunaan Akademis Fokus tentang sarana ibadah merupakan suatu kebutuhan yang harus di realisasikan.

E. Tinjauan Pustaka

Guna lebih menelaah, mendalami, dan menghindari terjadinya duplikasi dan memperkuat kajian teori tentang penelitian ini maka penulis melakukan beberapa kajian pustaka dalam bentuk tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tentang keadilan hukum Islam dan pelaksanaan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak semata – mata ditunjukkan pada buku – buku yang ditulis sebelumnya. Hal ini karena disebabkan banyak sekali buku – buku yang terkait dengan keadilan hukum Islam dan pelaksanaan UU No. 13 tahun 2003, meskipun pada umumnya bersifat buku teks. Oleh karena itu, fokus tinjauan pustaka yang akan diuraikan oleh penulis diorientasikan pada hasil penelitian, baik berupa disertasi karena adanya perbedaan antara buku teks dengan hasil kajian ilmiah dalam bentuk penelitian. Sepanjang penelusuran terbatas yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa kepustakaan dalam bentuk tesis dan disertasi. Kajian – kajian yang dilakukan tersebut baik yang ada hubungannya secara langsung maupun memiliki objek kajian yang hampir sama.

Disamping itu, terdapat juga kajian yang relatif jauh hubungannya, tetapi memiliki koridor keilmuan yang sama. Adapun hakikat hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Melindungi pekerjaan dari tindakan pihak pengusaha. Secara yuridis kedudukan kedudukan pekerja dan pengusaha itu sama (pasal 27 UUD).
2. Secara sosial ekonomi kedudukan pekerja lebih rendah dari pada pengusaha.
3. Secara yuridis sama dengan memiliki kebebasan dengan dilindungi oleh peraturan, berubah dari majikan sama kedudukannya di depan hukum.
4. Secara sosiologis, majikan lebih tinggi. Dia berhak memerintah dan menentukan syarat-syarat pekerjaan.

Sementara dalam UU RI No 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian penelitian hubungan industri adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan hak
2. Perselisihan kepentingan
3. Perselisihan PHK
4. Perselisihan pekerjaan

F. Kerangka Pemikiran

1. Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan BAB I Ketentuan umum Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

- b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
- c. Pekerjaan/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kemudian yang dimaksud dengan buruh dan pengusaha tentu ada kaitannya dengan pengusaha atau perusahaan dalam Pasal 1 No.4 UU No.13 Tahun 2003¹

- a. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pengusaha adalah:
 - 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - 2) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- c. Perusahaan adalah:
 - 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

¹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenaga Kerjaan Tahun 2004

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sesuai Pasal 80 pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan Ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Karena mengingat buruh pabrik di kawasan Industri Kabupaten Sukabumi mayoritas adalah muslim maka sarana ibadah sangat diperlukan sebagai wahana pendekatan diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ²

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?”

Begitu juga dalam surat Thaahaa ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَنْ نَسْأَلَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

² Al Quran Departemen Agama Republik Indonesia

2. Keputusan Bupati mengenai sarana Ibadah Surat edaran No. 704/451-PSK/2002.
Dalam rangka memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWY, melalui peningkatan pelaksanaan beribadah bagi karyawan/karyawati dilingkungan kerjanya, dengan ini diminta kepada seluruh Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian/Lembaga dan perusahaan agar:
 - a. Bagi setiap Investor yang akan menanamkan modal di Wilayah Kabupaten Sukabumi diharuskan menyediakan fasilitas sarana peribadatan berupa Masjid/Mushola bagi karyawan/karyawati muslim.
 - b. Bagi setiap Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Lembaga dan perusahaan yang belum memiliki sarana peribadatan untuk segera menyediakan fasilitas tersebut.
 - c. Bagi para pimpinan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua) di atas, agar menghentikan seluruh kegiatan pada saat datangnya waktu shalat dan mengingatkan karyawan/karyawati untuk segera melaksanakan shalat.
3. Respon pengusaha dan buruh, unsur pengusaha pada intinya siap melaksanakan UU No.13 Tahun 2003 dan peraturan Bupati mengenai sarana ibadah di kawasan industri kabupaten sukabumi walaupun pada kenyataannya kurang memadai, tidak sesuai dengan jumlah buruh dan sarana ibadah untuk melaksanakan ibadah dalam hal ini shalat tepat waktu karena waktu terbatas sementara itu buruh menyatakan kecewa karena sarana ibadah yang ada kurang memadai terutama waktu melaksanakannya

Kerangka Teori

Teori mempunyai berbagai macam pengertian³. Teori merupakan asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah. Bagi Neuman, teori merupakan sistem yang tersusun oleh beragam abstraksi yang saling berinteraksi, atau yang memadatkan atau mengorganisasi pengetahuan tentang dunia serta dibangun dan dikembangkan melalui penelitian guna menjelaskan suatu fenomena. Dalam ranah sosial, ia merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintesis. Sementara itu dalam banyak literatur, seperti diinformasikan oleh Otje Salman S dan Anton F. Susanto, teori merupakan “Bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan).”⁴

Adapun fungsi dan kegunaan teori antara lain: sebagai alat eksplanasi, alat peramal, dan alat pengontrol. Eksplanasi berarti menjelaskan secara komprehensif tentang suatu fenomena, baik di masa lalu, masa kini dan mengubah masa yang akan datang. Meramal artinya memprediksi. Maksudnya, teori dapat digunakan sebagai sarana untuk merubah, meramal dan menentukan masa depan. Teoripun berfungsi sebagai alat control artinya, ia dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi suatu peristiwa setelah melalui proses eksplanasi dan ramalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara konseptual, ada beberapa teori yang dapat dijadikan acuan dalam membahas Teori utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah: Teori Kredo dan Teori Kedaulatan Negara. Untuk penyelesaian

³ Juhaya S. Praja, “*Teori-teori hukum; Suatu telaah berbandingan dengan pendekatan Filsafat*” (Bandung: Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2009), hlm. 1-5.

⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali* (Bandung: Rafika Aditama, 2009) Cet. Ke-5, Hal.21.

lebih rinci didukung oleh *Middle Range Theory*. Yakni teori keadilan dan teori kesejahteraan. Adapun *Operasional Theori* nya adalah: teori penegakan hukum, dan *al Maslahah Mursalah*.

Berdasarkan teori Kredo, pekerjaan manusia adalah ibadah sehingga imbalannya dari tuhan. Namun berdasarkan teori kedaulatan Negara, negara dapat mewakili Tuhan dalam penetapan jaminan sarana ibadah. Sesuai dengan *Middle Range Theory*. Indikator penetapan jaminan sarana ibadah adalah keadilan dan kesejahteraan. Akhirnya prinsip dan ketentuan tersebut dapat mengarah pada kemaslahatan jika ditegakkan secara tepat.

a. “Grand Theory” Kredo dan Teori Kedaulatan Negara.

Pada tatanan *Grand Theory* masalah dijelaskan dengan *Theory Kredo* dan teori kedaulatan negara, dalam terminologi fiqih Islam, makna Kredo satu makna dengan *syhadah* yang berarti persaksian. Menurut teori ini, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. Penggunaan teori kredo dengan asumsi bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Secara filosofis lahirnya *Theory Kredo* merupakan kesaksian seorang muslim untuk menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat *syhadah* sebagai konsekwensi logis dari kredonya.⁵

Teori kredo dalam fiqih Islam didasarkan pada al Qur'an surat al Fatihah ayat ke 5:

⁵Juhaya S. Praja, *“Teori-teori Hukum; suatu telaah perbandingan dengan pendekatan Filsafat”* (Bandung: Pascasarjana UIN SGD Bandung, 2009), hlm. 107.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya: “Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.”⁶

Berdasarkan ayat di atas, terdapat lafadz *na'budu* yang diambil dari kata *'ibadah* yang berarti kepatuhan dan ketertundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap Allah, sebagai tuhan yang disembah, karena didasari keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Sedangkan lafadz *nasta'in* merarti meminta pertolongan, diambil dari kata *isti'ana* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaganya sendiri.

Theory Kredo juga dipertegas lagi dengan putusan al Qur'an surat 13 ayat 30 yang berbunyi:

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

Artinya: “Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (al Qur'an) yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah: “Dia-lah Tuhanku tidak ada Tuhan selain dia; hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat.”


⁶Terjemahan ini dapat dibandingkan dengan al Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, dari Kementrian Agama RI, terbitan: Danakarya Mekar, Surabaya, tahun: 2004, hlm. 1.

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka seseorang yang telah mengakui dirinya sebagai muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada fiqih Islam, karena ia telah terikat kepada sesuatu perjanjian hukum untuk mengikuti hukum agama Islam.

Adapun hubungan industrial pihak-pihak dalam perjanjian ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: (1) Pekerja; (2) Majikan/pengusaha; (3) Organisasi buruh; (4) Organisasi pengusaha, dan; (5) pemerintah.

Dalam perspektif filsafat fiqih Islam, *Theory Kredo* merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (al Tauhid), yang memiliki prinsip bahwa setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh pada semua yang diperintahkan Allah baik dalam al Qur'an maupun Sunnah Rasul nya.

Theory Kredo juga didukung oleh teori kedaulatan negara. Mengenai teori kedaulatan negara untuk lebih jelasnya penulis akan menggambarkan tentang sejarah hukum, seperti gambar berikut ini:



Gambar tersebut menjelaskan :

1. Tauhidullah

Dalam pandangan teori kredo ada yang disebut dengan kedaulatan Tuhan, dimana tuhan memiliki kedaulatan mutlak pada manusia dalam menentukan rizki, upah, pendapatan dalam menghadapi dan mempertahankan kehidupan di dunia ini.

2. Filosofis hukum

Untuk menentukan dan merealisasikan kedaulatan tuhan itu harus ada filosofis hukum, dimana diperlukan adanya cita-cita hukum, cita-cita hukum tersebut secara ideal untuk mengatur ketertiban sesama manusia, dalam hal ini adanya keadilan dalam hal kesejahteraan upah antara pegawai dengan atasan, pekerja dengan majikan dan buruh dengan pengusaha.

3. Hukum yang hidup

Dalam realitas sosial kemasyarakatan diperlukan pemahaman tentang hukum yang hidup atau yang ada di masyarakat termasuk hukum adat, fiqih Islam (ujroh), yang mengatur keadaan negara serta warga negaranya baik itu UUD 1945, UU, KEPRES, KEPMENT, PERDA dan lain-lainnya. Oleh karena itu yang berkuasa adalah hukum yang harus di taati dan diberlakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Maka diupayakan hukum yang bisa mengatur keseimbangan dan keadilan antara anggota masyarakat diperlukan usaha untuk bisa mengimplementasikan keberadaan hukum yang hidup tersebut,

diantara usaha yang riil adalah perlu penegakan hukum terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ada dua macam:

- a. Yuridis (substansi) hukum contoh, peraturan perundang-undangan tentang upah kerja.
- b. Sosiologis hukum contoh, asumsi masyarakat tentang upah kerja.

Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu. Manusia berharap pada beberapa hal-hal berikut:

1. Kemaslahatan hidup bagi diri orang lain
2. Menegakkan keadilan
3. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
4. Saling control dalam masyarakat
5. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi balasan hukum.
6. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.

Pembuat/pencipta fiqih Islam itu sendiri, yakni Allah SWT dan Rasulnya, yang tujuannya adalah:

1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier. Dalam kepustakaan fiqih Islam disebut: *dlaruriyat*, *hajjiyat* dan *tahshiniyat*. Kebutuhan primer (*dlaruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh fiqih Islam agar

kemaslahatan manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan untuk mencapai kebutuhan (kehidupan) primer, seperti antara lain: kemerdekaan, persamaan dan sebagainya. Sifatnya sebagai penunjang eksistensi kebutuhan primer. Sedangkan kebutuhan tertier (*tahshiniyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain kebutuhan primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat.

2. Tujuan fiqih Islam itu untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami fiqih Islam dengan mempelajari ushul fiqih. Yakni dasar-dasar pembentukan fiqih Islam sebagai metodologinya.

Sedangkan cita-cita hukum adalah menegakkan keadilan, tetapi yang menegakkan keadilan bukan teks-teks hukum, melainkan manusia yang menerima sebutan hakim, pengacara penguasa hukum, penegakan hukum, polisi dan sebagainya.

Al-Syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat, diantara kemaslahatan tersebut adalah a. memelihara agama (*Hifz Ad Din*), b. memelihara jiwa (*Hifz An Nafs*), dan c. memelihara harta (*Hifz Al Mal*). Lima kemaslahatan tersebut diatas dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- 1) *Dharuriyyat* adalah memelihara segala kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia.
- 2) *Hajiyyat* adalah tidak termasuk dalam kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup mereka.
- 3) *Tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

Kesimpulannya disini ketiga-tiga peringkat yang disebut *dharuriyyat*, *hajiyyat*, serta *tahsiniyyat* mampu mewujudkan serta memelihara kelima pokok tersebut.⁷

Tujuan Fiqih Islam yang lain adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami fiqih Islam dengan mempelajari ushul fiqih, yakni dasar-dasar pembentukan fiqih Islam sebagai metodologinya. Tujuan fiqih Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

1. Segi pembuat fiqih Islam (Allah dan Rasul). Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Segi manusia, sebagai subyek: Tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Sedangkan kepentingan primer, meliputi:

⁷*Tujuan Fiqih Islam*, Diterbitkan Pada: Juli 23, 2009 Updated: Oktober 05, 2010

a. Pemeliharaan Agama

Hal tersebut merupakan tujuan utama dalam fiqih Islam sebab agama merupakan pedoman hidup manusia yang memiliki komponen akidah, Syariah dan akhlak maka fiqih Islam wajib melindungi agama yang dianut seseorang dan menjamin kemerdekaan seseorang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.

b. Pemeliharaan Jiwa

Fiqih Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan fiqih Islam melarang pembunuhan (surat 17 ayat 33)

c. Pemeliharaan Akal

Dengan mempergunakan akalanya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sehingga manusia dapat mengembangkan IPTEK, oleh sebab itu fiqih Islam melarang meminum minuman yang memabukkan atau *khamar* (QS: 5 ayat 90) dan menghukum setiap perbuatan yang merusak akal manusia.

d. Pemeliharaan keturunan

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelangsungan keturunan dapat diteruskan maka pemeliharaan keturunan wajib dilaksanakan dan hal tersebut tercermin dalam hubungan darah menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (QS: 4 ayat 11)

e. Pemeliharaan Harta

Harta merupakan pemberian tuhan kepada manusia dengan tujuan agar dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, oleh karena itu fiqih Islam melindungi manusia untuk: melindungi kepentingan harta seseorang masyarakat dan negara dari penipuan (QS 4:29), penggelapan (QS 4:58), perampasan (QS 5:33), pencurian (QS 5:38), peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia (Waris), peralihan harta sebelum meninggal dunia (Wakaf atau Hibah), kejahatan-kejahatan harta orang lain baik perdata maupun pidana.

Dalam kitab Syahrudin El Fikri Maqashid Asy Syari'ah (Tujuan dan maksud fiqih Islam) bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*), hubungan antar manusia (*Habumminannas*), dan hubungan manusia dengan alam (*Hablumminal'alam*). Dalam hubungan ini, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan hukum itu bertujuan agar manusia hidup teratur, damai, dan adil. Semua hukum itu telah dijelaskan secara lengkap dalam al Qur'an. Mulai dari hukum ibadah, pernikahan (*munakahat*), perdagangan (*muamalah*), pidana (*jinayah*), dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam. Hukum-hukum itu ada yang dijelaskan secara perinci dan jelas (*qah'i*), ada pula yang bersifat samar (*zhanny*). Disinilah dibutuhkan peran ulama untuk melakukan penggalan hukum (*istimbath al hukum*) dan menjelaskan ayat-ayat

ahkam (hukum) itu, sesuai ketentuan al Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW berdasarkan maksud dan tujuannya (*maqasid as syari'ah*). Berkanaan dengan hal itu, muncullah sejumlah ulama untuk melakukan penggalian hukum fiqh Islam itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Salah satunya dilakukan oleh Muhammad Thahir bin Asyur (1879-1973 M), intelektual muslim kelahiran Tunisia Muhammad Thahir bin Asyur dikenal dengan Ibnu Asyur, adalah seorang ulama progresif dalam bidang fiqh Islam, terutama ilmu maqashid Asy Syari'ah. Selain Ibnu Asyur, ulama lain yang juga sangat ahli dan pakar dalam ilmu Maqasid Asy Syari'ah ini adalah Imam Asy Syatibi, dan Muhammad Abd Al Atha bin Muhammad Ali. Imam Abu Ishaq Asy Syatibi dikenal sebagai bapak Maqasid Asy Syaari'ah. Imam Asy Syatibi ataupun Abd Al Atha menulis kitab yang berjudul al Muwafaqat fi Ushul As Syariah. Sedangkan kitab yang ditulis oleh Ibn Asyur ini merupakan pengembangan dari karya Imam Asy Syatibi, Ibnu Asyur manamakan kitabnya ini dengan Maqasid Asy Syari'ah Al Islamiyah. Didalam kitabnya ini, Ibnu Asyur menuangkan gagasan segarnya dalam menggali maksud dan tujuan fiqh Islam. Dalam laman pondokpesantren.net disebutkan, dibandingkan Al Muwafaqat karya Imam Syatibi, kitab Maqasid Asy Syari'ah Al Islamiyah karya Ibnu Asyur, jauh lebih fokus dan luas dalam menjelaskan konsep Maqasid Asy Syari'ah nya Imam Syatibi, sistematika penulisan Ibnu Asyur membagi penjelasan kitabnya dalam tiga bab yang diawali dengan mukadimah (pendahuluan), bab pertama, penetapan Maqasid Asy Syari'ah, keniscayaan seorang ahli fiqh Islam (faqih) untuk mengetahuinya dan cara menetapkan serta level-levelnya, kedua, tujuan syariah yang umum (Maqasid Asy

Syari'ah Al Ammah), ketiga, tujuan syariah yang khusus (Maqasid Asy Syari'ah Al Khashshah) yang berkaitan dengan berbagai pembahasan muamalah.

Islam adalah agama dan cara hidup yang berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi, syariah Ilahi yang tertuang dalam al Qur'an dan Assunah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang mempunyai hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan. Islam ini idealnya tergambar dalam dinamika fiqh Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup. Hal tersebut merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan me-reinterpretasi sumber fiqh Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasi, dan kondisi saat ini sebagai paradigmanya.

Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'at yang termaktub dalam al Qur'an dan Assunah. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh Yusuf Qardhawi, Syari'at Ilahi yang tertuang dalam al Qur'an dan Sunnah merupakan dua pilar kekuatan masyarakat Islam dan agama Islam, merupakan suatu cara hidup dan tata sosial yang memiliki hubungan integral, utuh menyeluruh dengan kehidupan idealnya Islam ini tergambar dalam dinamika fiqh Islam yang merupakan suatu hukum yang serba mencakup.⁸

⁸Yusuf Qardhawi, *Malamih Al Muslim Alladzi Nansyuduhu*, (Kairo: Maktab Wahbah, 1993) hlm, 151.

Pengejawantahan syari'at Islam atas dua sumber utama dan pertama syari'at Islam dewasa ini tidaklah semudah membalikan tangan. Era mekanisasi dan modernisasi telah menempatkan manusia menjadi bagian dan perkembangan yang penuh dengan kontroversi, tantangan dan persaingan yang menyebabkan munculnya nilai dan kebutuhan baru bagi mereka yang tidak lagi sekedar sederhana. Eksistensi syari'at Islam yang konsisten/ajeg pada prinsip dan dasarnya tidaklah harus statis, tetapi justru harus fleksibel dan dapat mereduksi perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Sebagaimana diungkap oleh Hasan Al Bashri hal tersebut merupakan kegiatan reaktualisasi Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan me-reinterpretasi sumber fiqh Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasi, dan kondisi dewasa ini sebagai paradigmanya.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka orang Islam (khususnya para alim ulama Islam umum seluruh umat Islam) dituntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap khazanah fiqh Islam secara inovatif melalui media ijtihad. Sebab kajian soal ijtihad akan selalu actual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh dan yang namanya fiqh itu senantiasa fleksibel dan perkembangannya berbanding lurus dengan kehidupan dan kebutuhan manusia.

Namun dengan adanya fleksibilitas dalam syariat Islam dan tuntutan bahwa fiqh Islam harus senantiasa *up to date* dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan

⁹Wahbah Az Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam fiqh Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 1997): vii

umat bukan berarti atau dimaksudkan ajaran Islam, terutama fiqih (hukum)nya tidak konsisten, mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Al Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia sehingga aktualisasi fiqih Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser ke-qath'ian Al Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia sehingga aktualisasi fiqih Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser ke qath'ian Al Qur'an dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia, baik politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain sebagainya dengan dalih tuntutan humanisme.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memandang bahwa pemahaman akan asas-asas dan prinsip-prinsip fiqih Islam secara radikal melalui kaca mata filsafat memiliki urgensi yang tinggi sekali sebagai upaya untuk membentengi syari'at Islam yang kontemporer namun dalam proses pengistimbatan hukumnya tetap memperhatikan ruh-ruh syari'ahnya atau dengan bahasa lain tidak menggadaikan ke-qath'ian syari'at Islam (baca: *Al-Qur'an* dan Sunnah) hanya untuk dikatakan bahwa fiqih Islam itu *up to date* dan tidak ketinggalan zaman.¹⁰

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, fiqih Islam memiliki asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokoknya.¹¹

¹⁰ Nurul Hakim, S.Ag., *Prinsip-prinsip dan Asas-asas Fiqih Islam* Sumber: [Http://www.badilag.net](http://www.badilag.net) April 2012.

¹¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet-V, hlm. 73.

1. Azas

Azas secara etimologi memiliki makna dasar, alas, pondamen.¹² Adapun secara terminologinya Hasbi Ash-Shiddiqie mengungkapkan bahwa fiqih Islam sebagai hukum yang lain mempunyai azas dan tiang pokok sebagai berikut:

- a. Azas Nafyul Haraji meniadakan kepicikan, artinya fiqih Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga tatkala ada kesukaran yang muncul bukan fiqih Islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum Rukhsah.
- b. Azas Qillatu Taklif tidak membahayakan taklifi, artinya fiqih Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan.
- c. Azas Tadarruj bertahap (gradual), artinya pembinaan fiqih Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
- d. Azas Kemaslahatan Manusia Fiqih Islam seiring dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya.
- e. Azas Keadilan merata artinya fiqih Islam sama keadaannya tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.
- f. Azas Estetika artinya fiqih Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan/memperhatikan segala sesuatu yang indah.

¹² Muhammad Ali, TT: 18

- g. Azas menetapkan hukum berdasarkan Urf yang berkembang dalam masyarakat fiqih Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat.
- h. Azas syara menjadi Dzatiyah Islam artinya hukum yang diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk ber-*Ijtihad* dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya fiqih Islam menjadi elastis sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.¹³

Serupa dengan azas, prinsip juga mempunyai definisi yang menyerupai dengan azas. Cuma prinsip lebih spesifik dibanding dengan azas, secara etimologi prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok.¹⁴ Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda.¹⁵

2. Prinsip

Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran universal yang interen di dalam fiqih Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabang nya. Prinsip Fiqih Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan fiqih Islam yang bersifat

¹³ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet-V, hlm. 73.

¹⁴ Suryadi, *kamus Baru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional) thn 1980;190.

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Fiqih Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995 : 69

universal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang fiqh Islam.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka orang Islam di tuntut untuk dapat melakukan rekonstruksi terhadap hasanah fiqh Islam secara inovatif melalui media *Ijtihad* yang berfungsi dalam memberlakukan hukum Islam yang tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh yang fleksibel dan perkembangannya lurus dengan kebutuhan dan kehidupan manusia.¹⁷

Kemudian Juhaya S. Praja memberikan pengertian terhadap prinsip-prinsip fiqh Islam menurut beliau sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum fiqh Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari firman Allah surat Al Imran ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan fiqh Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan fiqh Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendaknya.

¹⁶Juhaya S. Praja, *Filsafat Fiqih Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995 : 69

¹⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Fiqih Islam*, LPPM Unisba, Bandung, 1995 : 69

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*). Barang siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam kelompok orang-orang yang kafir, dzalim dan fasiq (Q.S. ke 5 Al-Maidah: 44, 45 dan 47).

Dari prinsip umum tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang berlaku dalam fiqih Ibadah sebagai berikut:

- a) Prinsip pertama: berhubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Artinya bahwa tak seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai dzat yang wajib di sembah.
- b) Prinsip kedua: beban hukum (*taklif*) ditujukan untuk memelihara akidah dan iman, penyucian jiwa (*tajkiyat al-nafs*) dan pembentukan pribadi yang luhur. Artinya hamba Allah di bebani Ibadah sebagai bentuk/aktualisasi dari rasa syukur atas nikmat Allah.

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan azas hukum ibadah, yaitu azas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari azas hukum tersebut terumuskan kaidah-kaidah ibadah sebagai berikut:

- a) *AL-ashlu fii al-ibadati tuqifu wal ittiba'* yaitu pada pokoknya ibadah itu tidak wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.
- b) *Al-masaqqah tujlibu at-taysiir* kesulitan dalam melaksanakan ibadah akan mendapatkan kemudahan.

2) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mi'zan (keseimbangan/moderasi). Kata kaidah dalam *Al-Qur'an* kadang di ekuifalensikan dengan al-Qist. Al-Mi'zan yang berarti keadilan di dalam *Al-Qur'an* terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25.

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam fiqh Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemadaratan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.¹⁸

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah*, (Damaskus, tth: 30). Hlm 30.

Penggunaan term “adil/keadilan” dalam *Al-Qur’an* diantaranya sebagai berikut:

- a) QS. Al-Maidah: 8 Manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil dan mendahulukan kebatilan daripada kebenaran (dalam bersaksi);
- b) QS. Al-An’am: 152 Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal terutama kepada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah/berdagang;
- c) QS. An-Nisa: 128 Kemestian berlaku adil kepada sesama isteri;
- d) QS. Al-Hujrat: 9 Keadilan sesama muslim;
- e) QS. Al-An’am: 52 Keadilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan ibadah tersebut.

Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan fiqh Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas fiqh Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, yaitu: Perkara-perkara dalam fiqh Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas; apabila perkara-perkara itu telah meluas maka kembali menyempit. Teori keadilan teologi Mu’tazilah melahirkan dua teori turunan, yaitu:

- 1) Al-sala'h wa al-aslah dan
- 2) Al-husna wa al-qubh.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”¹⁹

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (6)

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”²⁰

5) Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan fiqih Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6) Prinsip At-Ta'awun

¹⁹Terjemahan ini dapat dibandingkan dengan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, dari Kementerian Agama RI, Terbitan: Danakarya Mekar, Surabaya, tahun:2004, hlm. 53.

²⁰Terjemahan ini dapat dibandingkan dengan *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Juz 1-30, dari Kementerian Agama RI, Terbitan: Danakarya Mekar, Surabaya, tahun:2004, hlm. 919.

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7) Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya tegasna toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama lain.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan *Al-Qur'an* dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan fiqh Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan fiqh Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.²¹

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip dan azas-azas fiqh Islam diatas, yang menjadi inti pemahaman prinsip-prinsip dan azas-azas fiqh Islam dapat diketahui atau diarahkan pada tujuan penyariat Islam itu sendiri dan apa yang akan dibawa fiqh Islam untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut adalah sebagai berikut:


²¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Dharuurah Al-Syar'iyah, Muasasah al-Risalah*, (Damaskus, tth: 30). Hlm 30.

1. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudarat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali pada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru, dan sebagainya berupa dasar-dasar umum yang merupakan tujuan diturunkannya agama-agama langit, dan dijaga pula oleh hukum-hukum pasif dalam upaya untuk sampai kepada pengwujudan teladan tertinggi dan prinsip-prinsip akhlak yang telah ditetapkan oleh agama-agama namun hukum-hukum masih tetap menghadapi krisis keterbelakangan dari undang-undang atau hukum yang dibawa oleh agama-agama langit.
2. Dalam dasar-dasar ajarannya, Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental individu khususnya, sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat, karena apabila individu telah menjadi baik maka masyarakat dengan sendirinya akan baik pula.
3. Syari'at Islam, dalam berbagai ketentuan hukumnya, berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemashlahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat

b. Middle Range Theory: Teori Keadilan, dan Teori Kesejahteraan.

Mengenai teori Keadilan dan teori kesejahteraan dalam hukum upah bisa dilukiskan seperti dalam gambar berikut ini:

Gambar 2

Teori Keadilan dan Teori Kesejahteraan**YURIDIS (SUBTANSI) HUKUM**

Keterangan:

1. Yuridis (substansi) hukum


Secara Subtansi hukum, itu harus jelas keberadaannya dari sisi yuridis formil, untuk menuju keberadaan substansi hukum yang riil diperlukan adanya *law enforcement* (hukum yang harus diterima oleh masyarakat).

2. *law enforcement* (hukum yang harus diterima oleh masyarakat) dibagi dua dalam pandangan hukum:

1. Struktur (penegak) hukum
2. Budaya kesadaran hukum

Yuridis (substansi hukum) mengenai upah mempunyai hubungan dalam undang-undang, diantaranya seperti gambar berikut:

Gambar 3


Hubungan Yuridis (substansi hukum) tentang upah

Keterangan:

UUD NRI 1945 → hasil amandemen yang ke IV

UU upah → dana upah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan

Pengusaha dan buruh supaya adanya sinergi antara upah/kesejahteraan yang sesuai dengan beban kerja.



a. Keserasian

Keserasian antara undang-undang upah dengan undang-undang dasar, undang-undang perburuhan dan undang-undang jaminan sosial, adalah: undang-undang dasar merupakan undang-undang tertinggi yang menaungi semua undang-undang dibawahnya. Kemudian mengenai ketentuan perlindungan upah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, Aturan pengupahan diatur didalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan peraturan Menteri (permen) Tenaga kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) No.17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Kedua aturan inilah yang menjadi acuan pemerintah dan pengusaha dalam menetapkan upah bagi buruh. Kemudian aturan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004, kemudian undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam UU RI Nomor 40 tahun 2004, dan undang-undang tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijelaskan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2000.

b. Kewibawaan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses penerapan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema "*law in action*" bukan pada "*law in the books*".

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya, kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum diatas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga hukum.²² Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir.

Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu

²²Yang dimaksudkan dengan lembaga-lembaga hukum adalah pengadilan, kejaksaan, kepolisian, organisasi, pengacara. Perilaku individu-individu yang ada dalam lembaga tersebut secara agresif membentuk citra lembaga. Tertangkapnya jaksa yang menjadi pengedar narkoba, pengacara yang menyuap hakim, maupun rekening tabungan polisi yang diluar kewajaran, secara simbolik menunjukkan bahwa dalam lembaga-lembaga tersebut terdapat masalah yang harus diselesaikan lebih dahulu secara internal.

permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.

Kewibawaan para penegak hukum dalam menjalankan undang-undang upah, apakah kewibawaannya tinggi, dengan arti disiplin dan bijaksana dalam menjalankan undang-undang yang berhubungan dengan hukum upah. Ataukah rendah kewibawaannya dengan arti tidak disiplin dan konsisten dalam menjalankan undang-undang hukum upah, mudah disuap dan lain-lain. Atau biasa-biasa saja pengak hukumnya dalam menjalankan undang-undang upah tersebut.

c. Tingkat Kesadaran

Tingkat kesadaran masyarakatnya dalam menjalankan undang-undang hukum upah apakah tinggi, sedang atau lemah.

c. Operasional Theory: Teori Penegakan Hukum, dan *al-Maslahah al-Mursalah*

Jeremy Bentham M. Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:

1. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi.
2. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
3. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan.

4. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh merka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.²³

Ada beberapa teori penegakan hukum diantaranya yaitu:

1. Teori Aliran Utilitas

Tori utilitas disebut juga dengan teori aliran kegunaan yakni aliran yang menggariskan bahwa tujuan hukum yaitu untuk mengabdikan kepada kegunaan, yakni kegunaan yang dapat dinikmati oleh setiap warga masyarakat dalam kadar yang setinggi mungkin (oleh: Jeremy Bentham).

2. Aris toteles dalam bukunya "*hetorica*" mengatakan tujuan dari hukum adalah keadilan.

3. Teori Etis

Yaitu teori yang mengajarkan bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan, seyogyanya melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum.

4. Teori penegakan hukum John Graham

Bahwa penegakan hukum dilapangan oleh polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan.

5. Menurut Hamis MC. Rae

²³Abdurrahman, "*Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasiona*". (jakarta: Akademika Presindo. 1989), hal. 27.

Hamis mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan, berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya, dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.²⁴

Al-maslahah al-mursalah atau *istislah*, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (w. 97 H.), pendiri madzhab Malik. Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ke tiga Hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan *maslahah-mursalah* kepada Imam Malik,²⁵ sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *maslahah-mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqh dari kalangan Asy-Syafi'iyah yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian, ahli ushul fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah-mursalah* adalah Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan *Hujjatul Islam*.²⁶

Imam Malik tinggal di Madinah, pusat pemerintah Islam waktu itu. Karena Madinah merupakan pusat pemerintahan Islam dan tempat tinggalnya Nabi setelah Hijrah dari Makkah, maka Madinah dikenal pula dengan sebutan kota hadits. Dalam

²⁴Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*". (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 17.

²⁵Wael B. Hallag, *A History of Islamic Legal Theories*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat (jakarta: Rajawali Press, 2000) hlm. 165-166

²⁶Ahmad Munif Suratmaputra, (2002). *Op. Cit*, hal. 63-64. Penulis sendiri cenderung dengan pendapat pertama yang menyatakan teori *maslahah-mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik dan menjadi populer di tangan Imam al-Ghazali.

rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam *Al-Qur'an*, dan jika tidak menemukannya dalam *Al-Qur'an*, maka Imam malik mencarinya di dalam *As-Sunnah* Nabi.²⁷ Dan apabila didalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* tidak ditemukan, maka dia mendasarkan pendapatnya kepada *Ijma'* para sahabat, dan apabila *Ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*Istinbath*) dengan cara ber-*Ijtihad*. Sedangkan metode *Ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*Istinbath*) ada dua yaitu; *Qiyas* dan *Istislah* atau *maslahah-mursalah*.

Qiyas dipraktikkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada *Nas* tertentu, baik *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* yang mendasarinya. Sedangkan metode *istishlah* atau *maslahah-mursalah* dipraktikkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nass* yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *maslahah-mursalah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat a yang

²⁷Imam Malik (w. 97 H.) menerima hadits-hadits ahad sebagai *hujjah* (sumber fiqih Islam) yaitu apabila hadits-hadits ahad tersebut sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah. Namun jika hadits ahad tersebut tidak sesuai dengan amalan dan perilaku masyarakat Madinah maka hadits ahad tersebut tidak diterima oleh Imam Malik sebagai *hujjah*. Imam Malik membuat tolak ukur amalan dan perilaku masyarakat Madinah untuk dapat menerima hadits ahad sebagai *hujjah* karena pada masa itu sudah banyak berkembang hadits-hadits palsu di kalangan umat Islam. Imam Malik menganggap masyarakat Madinah lebih tahu mengenai sunnah nabi karena mereka tinggal disatu kota bersama nabi. Tolak ukur yang dibuat oleh Imam Malik tersebut ditolak oleh Imam Syafi'i, muridnya dengan alasan bahwa setelah meninggalnya Nabi dan meluasnya wilayah kekuasaan Islam para sahabat Nabi telah menyebar ke berbagai wilayah Islam.

bersifat umum.²⁸ Dan yang menjadi bahasan di sini hanya metode *istislah* atau *masalah-mursalah*. Lalu apa yang dimaksud dengan *masalah-mursalah*?

Kata *masalah* yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan masalah, berasal dari Bahasa Arab yaitu *masalah*. *Maslahah* ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.²⁹

Maslahah merupakan bentuk *masdar* (*adverd*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*. Dengan demikian terlihat bahwa, kata *masalah* dan kata manfaat yang juga berasal dari bahasa arab mempunyai makna atau arti yang sama. Sedangkan menurut istislah atau epistemology, *masalah* diartikan oleh para ulama Islam dengan rumusan hampir bersamaan, di antaranya al-Khawarizmi (w.997 H.) menyebutkan, *masalah* adalah *al-marodu bil-maslahatil-mukhaafazatu 'ala maqsudi-syar'i badafil mufaasidi 'anil kholqi*, yaitu memelihara tujuan fiqih Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluk). Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan fiqih Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan.

Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atas, al-Ghazali merumuskan *masalah* sebagai suatu tindakan memelihara tujuan *Syara'* atau tujuan fiqih Islam, sedangkan tujuan fiqih Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal di atas.

²⁸Abdul Wahaf Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Fiqih Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 3002) hlm. 110.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet ke 2, hlm. 634

Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di atas disebut *maslahah*, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah*, dan menolak *mafsadah* disebut *maslahah*.³⁰

Sedangkan menurut asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah sebagai orang yang paling populer dan kontropersi pendapatnya tentang *maslahah-mursalah* mengatakan bahwa *maslahah* itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan *Syara'*.³¹

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maslahah-mursalah* merupakan suatu metode *Ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*Istinbath*) Islam, namun tidak berdasarkan kepada *nass* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum *Syara'* (*maqosid asyasyari'ah*).

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqosid asyasyari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *Syara'* selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan penetapan fiqih Islam melalui pendekatan *maqosid asyasyari'ah* dengan penetapan fiqih Islam melalui kaidah kebahasaan, maka penetapan fiqih Islam

³⁰Malcom H. Keer, *Moral and Legal Judgment Independent of Revelation, Philosophy: East and west* 18, (1968) hlm, 279.

³¹Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al- Shatibi's Life and Thought*, Islamic research institute, Islamabad, (pakistan, 1977) hlm. 149-150.

melalui pendekatan *maqosid asyasyari'ah* dapat membuat fiqih Islam lebih *flexible*, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan fiqih Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan fiqih Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa *flexibelitas* fiqih Islam.

Dengan pemahaman seperti di atas, seharusnya *masalahah-mursalah* yang notabeneanya merupakan salah satu metode *Istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan *maqosid asyasyari'ah*, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan Fiqih Islam. Tetapi mengapa *masalahah-mursalah* tidak diterima oleh sebagian umat Islam, khususnya mayoritas penganut madzhab Asy-Syafi'iah sebagai dasar penetapan fiqih Islam. Dalam hal ini beberapa argumen yang mereka ajukan di antaranya yaitu; *Pertama*, masalahat itu ada yang dibenarkan oleh *Syara'*, ada yang ditolak oleh *Syara'* dan adapula yang diperselisihkan. Masalahat kategori pertama dan kategori kedua (yang dibenarkan dan yang ditolak oleh *Syara'*) tidak ada pertentangan di kalangan umat Islam. Masalahat kategori pertama harus diterima sebagai dasar penetapan fiqih Islam, dan masalahat kategori kedua harus ditolak sebagai dasar penetapan fiqih Islam. Sedangkan masalahat kategori ketiga diperselisihkan, sebagian menerima sebagai dasar penetapan fiqih Islam, dan sebagian yang lain menolaknya. Sesuai dengan definisi di atas, masalahat kategori ketiga inilah yang menjadi kajian dari *masalahah-mursalah* atau *istislah*. Dengan demikian menurut kelompok umat Islam yang tidak menerima *masalahah-mursalah* sebagai dasar penetapan fiqih Islam berpendapat, bahwa memandang

masalah-mursalah (kategori ketiga) sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan fiqh Islam kepada sesuatu yang meragukan. *Kedua*, memandang *masalah-mursalah* sebagai *hujjah* berarti menodai kesucian fiqh Islam karena penetapan fiqh Islam tidak berdasarkan kepada *nass-nass* tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalil maslahat. Dengan dalil maslahat dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam berdasarkan kepentingan hawa nafsu. *Ketiga*, bagi golongan ini, fiqh Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan menjadikan maslahat sebagai dasar dalam penetapan fiqh Islam, berarti umat Islam tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan fiqh Islam. Artinya fiqh Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. *Keempat*. Memandang maslahat sebagai *hujjah* akan membawa dampak terjadinya perbedaan fiqh Islam terhadap masalah yang sama (disparitas) disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan fleksibilitas fiqh Islam.³²

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima maslahat (kategori ketiga) sebagai dasar menetapkan fiqh Islam di atas, dapat disanggah dengan beberapa alasan.

Pertama, dengan memandang maslahat sebagai *hujjah* tidak berarti mendasarkan penetapan fiqh Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab maslahat tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga menghasilkan zaan yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu fiqh

³²Ahmad Munif Suratmaputra (2002), *Op. Cit.*, hlm. 80-81.

dikenal istilah *yakfi al-'amal biz-zann*, beramal berdasarka zann dianggap cukup karena semua fiqih adalah zann. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa menjadikan maslahat kategori ke tiga sebagai *hujjah* berarti memilih dua kemungkinan tanpa dalil, karena jika dibandingkan maslahat yang dibenarkan oleh *Syara'* dengan maslahat yang ditolak oleh *Syara'*, maka maslahat yang dibenarkan oleh *Syara'* jauh lebih banyak jumlahnya dari pada maslahat yang ditolak oleh *Syara'*. Dengan demikian jika ada sesuatu kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya atau menolaknya, maka maslahat tersebut harus digolongkan ke dalam maslahat yang lebih banyak.

Kedua, tidak benar kalau penetapan fiqih Islam melalui metode istislah atau *maslahah-mursalah* berarti menetapkan fiqih Islam berdasarkan kepada hawa nafsu, karena untuk dijadikan sebagai *hujjah*, *maslahah-mursalah* harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (bahasan dibawah). Jadi tidak ada maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada maslahat.

Ketiga, Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* tetapi baru diketahui setelah digali melalui *Ijtihad*.

Keempat, tidak benar kalau memandang *masalahah-mursalah* sebagai *hujjah* akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) fiqih Islam, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunakan metode *masalahah-mursalah* dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (*flexible*) fiqih Islam dapat dibuktikan.³³

Dengandemikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak menerima *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetafkan fiqih Islam, sama sekali tidak logis dan realistik.

Sebagaimana disebutkan diatas, maslahat tersebut ada yang dibenarkan oleh syara', ada yang tidak dibenarkan oleh syara' dan adapula yang diperselisihkan, artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara'. Dalam hal ini para ulama berkonsensus, bahwa maslahat yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan dasar dalam menetapkan fiqih Islam, dan maslahat yang ditolak oleh syara' tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam.

Sedangkan maslahat kategori ketiga, hal inlay yang diperdebatkan oleh umat Islam, dan sebagaimana disebut diatas, inlay yang menjadi kalian dari teori *masalahah-mursalah*, karena itu sebagian ulama (pendukung teori *masalahah-mursalah*) membuat persyaratan penggunaan *masalahah-mursalah* dalam menetapkan fiqih Islam, disamping itu mereka juga membuat ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah*.

³³Ahmad Munif Suratmaputra (2002), *Op. Cit.*, hlm. Ahmad Munif Suratmaputra (2002), *Op. Cit.*, hlm. 78-79

Agar *masalah-mursalah* dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam maka para Imam Mujtahid, diantaranya Imam al- Ghazali, asy-syatibi dan at-tufi membuat persyaratan dan ruang lingkup operasional *masalah-mursalah*.

Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam bahasan dibawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional *masalah-mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam; *pertama*, masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan fiqih Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Kedua*, masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma'*. *Ketiga*, masalah tersebut menempati level *daruriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*. *Keempat*, kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*. *Kelima*, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *daruriyah*, dan *kuliyah*.³⁴

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali diatas terlihat bahwa Imam Al-ghazali tidak memandang *masalah-mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* dan *Ijma'*. Imam Al-Ghazali memandang *masalah-mursalah* hanya sebagai sebuah metode (menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber fiqih Islam.

³⁴Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

Sedangkan ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah* tidak disebutkan oleh Imam Al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus *masalahah-mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali dalam buku-bukunya (*al-Mankhuh, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustasfa*) dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah* yaitu hanya dibidang muamalah saja.³⁵

Agak berbeda dengan Imam Al-Ghazali, as-syatibi hanya membuat dua kriteria agar maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan fiqih Islam.

Pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu maslahat yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (*Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'*) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam. *Kedua*, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut as-syatibi termasuk dalam kajian Qiyas.³⁶

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat Imam Al-Ghazali dengan persyaratan yang dibuat oleh asy-Syatibi di atas, maka persyaratan yang dibuat oleh asy-syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena asy-syatibi

³⁵Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit.*, hlm. 144.

³⁶Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Op. Cit.*, hlm.162

termasuk golongan ulama penganut mazhab malikyah yang sering menjadikan masalahat sebagai dasar penetapan fiqih Islam.

Al-ghazali dan asy-syatibi juga berbeda dalam memandang malahah-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan fiqih Islam. Al-Ghazali memandang *masalahah-mursalah* sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya asy-syatibi sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri.

Asy-syatibi berpendapat demikian karena metode *Istislah* atau *masalahah-mursalah* dalam menetapkan fiqih Islam tidak berdasarkan kepada *nass* tertentu, tetapi hanya berdasarkan masalahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.³⁷ Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah*, asy-syatibi dan Imam al-ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan at-Tufi yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontropersi pendapatnya tentang masalahat (bukan *masalahah-mursalah*), dia juga menetapkan bidang muamalah dan sejenisnya sebagai ruang lingkup operasional *masalahah-mursalah*. Menurut at-Tufi masalahat tidak berlaku pada bidang ibadah, *muqaddarad* dan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya diatas, atas empat dasar sebagai berikut;

Pertama, akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana masalahat mana mafsadat. Karena akal manusia dapat membedakan mana masalahat dan mana

³⁷Muhammad Khalid Mas'ud, (1977), *Op. Cit.*, hlm. 162.

yang mafsadat maka; *kedua*, masalah menurut at-Tufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari *nass*. *Ketiga*, lapangan operasional masalah sebagaimana disebutkan diatas, hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan *muqoddarod*. *Keempat*, masalah merupakan dalil fiqh Islam yang paling kuat, karena itu menurut at-Tufi, masalah bukan hanya *hujjah* ketika tidak ada *nass* dan *Ijma'* melainkan pula harus di dahulukan atas *nass* dan *Ijma'* ketika terjadi pertentangan diantara keduanya. Menurut Ahmad Munif Suratmaputra, pengutamaan masalah atas *nass* dan *Ijma'* tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan *nass*, sebagaimana mendahulukan *As-Sunnah* atas *Al-Qur'an* dengan jalan bayan.³⁸

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Asy-Syafi'iyah menerima *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqh Islam dengan persyaratan.

Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. *Kedua*, masalah tersebut sejalan dengan maksud pembentukan fiqh Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. *Ketiga*, masalah yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah. Namun sayangnya dalam mengoperasionalkan *masalahah-mursalah*

³⁸Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit.*, hlm. 90.

tersebut para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahkan ada satu orang ulama misalnya Imam Al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut *masalahah-mursalah*, sehingga berimplikasi kepada ketidak-sempurnaan pemahaman generasi berikutnya mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab *al-Mankul*, Imam Al-Ghazali menyebut *masalahah-mursalah* dengan istilah *istidlal sahih (bukan istidlal mursal)*, dalam kitab *Asas al-Qiyas* dia memakai istilah *istislah*, dan dalam kitab *Shifa al-Galil* disebutnya dengan istilah *munasib mula'im*, sedangkan dalam kitab *al-Mustasfa* Imam al-Ghazali tetap menyebutnya dengan istilah *masalahah-mursalah*. Karena Imam Al-Ghazali menyebut *masalahah-mursalah* dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali tidak konsisten menjadikan *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqh Islam, padahal bukan demikian.

Imam Asy-Syafi'i sebagai tokoh pendiri madzhab Asy-Syafi'iyah, karena dia menyebut masalahat tanpa pengakuan syara' dengan istilah *masalahah-mursalah*, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i menolak *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqh Islam. Namun apabila kita memahami istilah tersebut secara luas, meliputi masalahat yang sejenisnya diakui oleh syara' maka dapat dikatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak menolak *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqh Islam.³⁹

³⁹Lamuddin Nasution, *Pembaruan Fiqih Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, Disertasi pada program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Rosda Karya, Bandung, 2001) hlm. 135.

Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ImamAsy-Syafi'i menolak *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam, karena ImamAsy-Syafi'i dalam kitabnya *ar-Risalah*, menolak *istihsan* sebagai dasar penetapan fiqih Islam. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali yang *nota bene* juga sama-sama dari madzhab asyafi'iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil Ijtihad ImamAsy-Syafi'i berdasarkan kepada *masalahah-mursalah*.⁴⁰

Melihat kepada hasil ijtihad para Imam yang empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali), banyak sekali penetapan hukum berdasarkan kepada maslahat, bahkan penetapan fiqih Islam berdasarkan kepada maslahat dilakukan juga oleh sahabat nabi. Karena itu sering ditemukan kemaslahatan dari fiqih Islam, baik yang ditetapkan berdasarkan metode qiyas, *istihsan* dan istishab maupun melalui metode istislah atau *masalahah-mursalah*. Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh al-Qorafi bahwa Imam mujtahid/madzhab yang empat mempergunakan *masalahah-mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam. Adanya pendapat yang mengatakan para Imam besar menolak maslahat sebagai dasar menetapkan fiqih Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para Imam tersebut.

⁴⁰Lamuddin Nasution meragukan pendapat yang mengatakan Imam Syafi'i tidak menerima *istihsan* sebagai dasar dalam menetapkan fiqih Islam, karena *istihsan* yang ditentang oleh imam syafi'i itu adalah tindakan menetapkan hukum menurut kemauan hati sendiri tanpa kendali dan tanpa memperhatikan batas-batas yang ditetapkan *syara'*. Ibid. Hal 111-112. Contoh-contoh hasil ijtihad Imam Syafi'i berdasarkan kepada *masalahah-mursalah* dapat dilihat dalam empat buku Imam al-Ghazali di atas, dan kemudian contoh-contoh tersebut dikutip oleh Ahmad Munif Suratmaputra, (2002), *Op. Cit.*, Hlm. 146.

Teori Qiyas adalah salah satu instrumen kebudayaan yang sengaja dilembagakan pada masa pembakuan ('asr al-tadwin), pertengahan abad ke-2 H. Teori ini secara etimologis bermakna mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain dan menyamakannya. Makana Qiyas dapat dibakukan sebagai "*menyamakan*", karena mengukur sesuatu dengan semisalnya berarti menyamakan keduanya. Sedangkan secara terminologis qiyas adalah menghadirkan hukum bagi suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya secara teks dengan kasus lain yang status hukumnya telah ditetapkan oleh teks karena adanya kesamaan '*Ilahi*.

Berdasar pengertian diatas, menurut al-jabiri, qiyas tidaklah identik dengan qiyas dalam disiplin logika atau yang lebih populer dengan silogisme. Karena yang disebut terakhir ini merupakan proses pemaduan (al-jam') antara beberapa preposisi dengan metode tertentu, sedangkan qiyas merupakan proses pengukuran dan pendekatan (*muqoyasah* dan *muqorobah*), yaitu mengukur kasus baru dengan kasus yang telah ada (mapan). Berdasar pemahaman ini, dapat dikatakan bahwa teori qiyas tidak memunculkan rumusan hukum baru karena ia hanya mengukur pada hukum yang telah ada (*hukum al-shari'*).

Kontruksi umum dari qiyas terdiri dari empat unsur, yaitu *al-asl*, *al-far'*, *al-hukmu*, dan *al-'illah*. Berdasarkan konstruksi tersebut dan penelitiannya terhadap model-model qiyas dan klasifikasinya, al-jabiri pada satu kesimpulan bahwa problem pokok dari teori ini adalah '*illah*'. Menurutnya '*illah*' tidak saja sebagai sentral model penalaran teori ini akan tetapi juga sekaligus sebagai sumber pokok problematika

teori ini. Hal itu disebabkan karena proses penalaran ini dari awal hingga akhir berkuat pada *'illah*, dan mengabaikan hal-hal yang lain yang lebih prinsip, sebagaimana teori ini mendapat legitimasi ketika adanya kesamaan *'illah* antara *al-asl* dan *al-far'*.

Al-jabiri membatasi pengertian qiyas sebagai teori hukum ketika *'illah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam *al-asl*, sehingga mujtahid harus menggalinya (*Istinbath*) dengan metode-metode yang telah ditetapkan, kemudian meneliti apakah *'illah* tersebut terdapat juga dalam *al-far'*. *Qiyas* seperti ini sering disebut dengan *al-qiyas al-khafi*. Al-jabiri tidak menganggap *al-qiyas al-jali* dan *al-qiyas fi ma'na al-nas* sebagai sebenar-benarnya teori qiyas.

Menurut teori qiyas konvensional telah terjebak pada otoritas *asl* (*sultat asl*), lafadz (*sultat al-lafz*) dan prinsip keserbabolehan (*sultat al-tajwiz*). Karenanya diperlukan rumusan hukum baru yang tidak terjebak pada tiga otoritas tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan membangun kembali (rekonstruksi) prinsip-prinsip teori qiyas, atau dalam bahasa al-jabiri *ta'sill al-usul*.

Rekonstruksi teori qiyas, menurut al-jabiri, tidak cukup hanya mengandalkan khasanah epistem bayani, karena epistem ini terbukti telah kehilangan *elan vital-nya vis a vis* laju perubahan sosial yang nyaris tak terbendung. Aljabiri menginginkan membangun prinsip-prinsip epistem bayani di atas pondasi epistem burhani (*I'adah ta'sis al-bayan 'ala al-burhan*). Epistem *burhani* adalah sistem pengetahuan yang

mendasarka diri pada metode *burhan* untuk merumuskan suatu kebenaran, yaitu pengetahuan yang bersifat benar dan mencapai derajat meyakinkan (aksiomatik). Piranti yang digunakan adalah mengaitkan akibat dengan sebab, atau yang lebih dikenal dengan hukum kausalitas (*idrak al-sabab wa al-musabab*).

Dalam kajian *Usal al-Fiqh*, *istihsan* dari segi bahasa bermakna memandang baik sesuatu atau mencari yang lebih baik untuk diikiti.⁴¹ *Istihsan* dari segi istilah menurut ahli hukum dibagikan kepada dua makna yaitu:

- 1) Mengandung ijihad dan segala buah fikiran dalam menentukan sesuatu berdasarkan syara'.
- 2) Dalil yang menyaingi qiyas atau meninggalkan qiyas dan menetapkan apa yang lebih manfaat bagi manusia.

Mengenai *istihsan* pada pengertian yang kedua, ulama hukun berselisih pendapat tentang boleh atau tidak menggunakannya karena wujud berbagai pendapat dalam mendefinisikannya. Perselisihan pendapat dalam mendefinisi *istihsan* wujud karena penta'rifan ini muncul sesudah terjadi perdebatan yang hangat antara yang menggunakan isitihsan dan yang menolaknya. Mereka yang menolak *istihsan* mengatakan bahwa *istihsan* itu ialah menetapkan suatu hukum berdasarkan hawa nafsu (*syari'u bil hawa*). Pihak yang menggunakan dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya *istihsan* itu adalah suatu *hujjah*, tetapi mereka berusaha menerangkan

⁴¹Az-Zumar: 17

hakikat *istihsan* yang sebenarnya, menyebabkan golongan yang menolaknya mengakui bahwa tidak ada *istihsan* yang diperselisihkan kecuali dalam beberapa masalah.

Sebelum Abu Hanifah menggunakan istilah *istihsan*, ulama-ulama sebelumnya telah menggunakan istilah ini, iyas ibn Mu'awiyah seorang hakim dalam pemerintahan umaiyah pernah berkata: *"tidaklah saya menemukan qadhi, melainkan apa yang dipandang baik manusia"*.

Sesudah Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid dan ahli falsafah dalam bidang hukum, istilah *istihsan* sering digunakan sehingga menyaingi qiyas. Umpamanya Abu Hanifah berkata: *"Qiyas memutuskan begini, sedang istihsan memutuskan begitu. Kami mengambil istihsan. Qiyas memutuskan begini, akan tetapi kami beristihsan, andaikata tidak ada riwayat tentulah saya menggunakan qiyas. Kami menetapkan demikian dengan jalam istihsan, tidak bersesuaian dengan qiyas"*.

Iman Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli hukum yang amat pandai menggunakan sumber *istihsan* dan banyak merujuk masalah-masalah berdasarkan sumber *istihsan*. Imam Abu Hanifah hampir-hampir digelar 'Imam *Istihsan*' sebagaimana beliau digelar *Imamahluul ra'yi*.⁴²

Istihsan umum ada beberapa jenis menurut dalil yang menetapkannya, diantaranya adalah *istihsan dengan dasar uruf*, yaitu beralih dari satu hukum kepada

⁴²Hasbi, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, 1987, PT. Pustaka Rizki Putra.

satu masalah yang telah menjadi kaidah umum kepada hukum yang lain karena terdapat URF dan ADAT yang menawarkan demikian. Contoh: upah yang di bayarkan kepada para pekerja/buruh sekaligus membayarkan jaminan kesehatan dan jiwa dan juga besaran upah harus sesuai dengan ADAT/kebiasaan, kebutuhan hidup layak di masyarakat sekitarnya (UMR/UMP).⁴³

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan *yuridis normatif* yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu. Metode deskriptif meliputi kegiatan pengumpulan data lewat kitab klasik dan buku-buku ekonomi Islam seperti buku *Nadhariyah al-Ujr fi al-Islamy* karangan Dr. Ajmad Hasan, dalam rangka menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Peran penelitian ini tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol hal – hal yang sementara terjadi, dan hanya dapat mengukur yang ada dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menekankan kriteria pendekatan kualitas pada temuan data atau informasi yang lebih bersifat deskriptif, dalam bentuk data – data berupa uraian kata dan analisis dokumen yang sering disebut dengan analisis isi (*content analysis*).

⁴³ Muda, Abd. Latif, Ustadzah Rosmawati Ali, *Pembahasan Ushul Fiqih*; 2001, Ilham Abadi Enterprise.

Secara konkrit, kegiatan tersebut diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan undang – undang NO. 13 Tahun 2003 dan PP Nakertans hukumnya, sehingga bisa direalisasikan pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Sedangkan panduan penulisan penelitian ini penulis menggunakan buku panduan *Pedoman Penulisan Tesis dan Disertas*, tahun 2009 yang disusun oleh tim Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

2. SumberData

Sesuai dengan Judul Penelitian Keadilan Hukum Islam dan Pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (Jaminan Sarana Ibadah Pabrik-Pabrik di Kabupaten Sukabumi), maka yang menjadi objek penelitian ini adalah dokumen, literatur tentang perundang – undangan dan peraturan pemerintah tentang Sarana Ibadah yang terdiri dari sumber – sumber sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah literatur buku tentang sarana ibadah seperti buku *Nadhariyah al – Ujr fi al-Islamy* karangan Dr. Ajmad Hasan, dokumen, dan masalah tentang upah dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia dengan pendekatan filsafat, dan berhubungan dengan bidang kajian ilmu bsebagai berikut :

1. Bidang kajian hukum ekonomi Islam
2. Bidang kajian filsafat Fiqih Islam
3. Bidang kajian filsafat Sarana Ibadah

4. Bidang kajian kebutuhan hidup layak menurut ekonomi Islam dalam Sarana Ibadah
5. Bidang kajian peraturan perundang-undangan di Indonesia
6. Bidang kajian sistem hukum nasional

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: buku, kitab, makalah, jurnal, media cetak dan elektronik, internet dan lain-lain yang berhubungan erat dengan fokus penelitian, dan berhubungan pula dengan bidang kajian sebagai berikut:

1. Bidang kajian peraturan perundangan-undangan di Indonesia
2. Bidang kajian negara hukum Indonesia
3. Bidang kajian penegakan Fiqih Islam, ijtihad dan qiyas

Dari kedua sumber diatas bisa penulis gambarkan dalam matrik berikut ini:

No	Sumber Data	Meliputi	Bidang Kajian Ilmu
1.	Primer	a. Literatur buku tentang sarana ibadah seperti buku <i>Nadhariyah al-Ujr fi al-Islamy</i> karangan Dr. Ajmad Hasan, b. Dokumen c. Masalah sarana ibadah	1. Hukum ekonomi Islam 2. Filsafat Hukum Islam 3. Filsafat sarana ibadah 4. Kebutuhan hidup layak menurut ekonomi Islam dalam sarana ibadah 5. Peraturan perundang-

		dalam sistem peraturan perundang-undangan di indonesia	undangan di Indonesia 6. Sistem hukum nasional
2.	Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku b. Kitab c. Makalah d. Jurnal e. Media cetak dan elektronik f. VCD g. Internet h. Dan lain-lain yang berhubungan erat dengan fokus penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah tentang sarana ibadah 2. Negara dan kekuasaan 3. Fatwa Imam Mujtahid 4. Penegakan hukum 5. Ijtihad dan qiyas 6. Qaul ulama

3. Teknis Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengamatan dan studi literatur. Metode pengamatan digunakan untuk mengamati secara langsung literatur-literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan teknis sebagai berikut :

1. Mengkaji hukum ekonomi Islam khususnya kitab *Nadhariyah al – Ujr fi al-Islamy* karangan Dr. Ajmad Hasan.
2. Membaca literatur UU No. 13 Tahun 2003 dan PP Nakertrans No. 17 Tahun 2005 tentang Keadilan Hukum Islam dan Pelaksanaan Ketenagakerjaan
3. Membaca literatur UU No.14 tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan
4. Membaca literatur UU RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Siosial Nasional
5. membandingkan UU sarana ibadah dan PP kebutuhan Hidup Layak dengan UU perburuhan dan UU jaminan sosial.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif *model alir*, yakni digunakan melalui tiga tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan data yang berhubungan dengan sarana ibadah, difokuskan pada perhatian dan penyederhanaan data, kemudian data – data tersebut ditransformasikan melalui catatan-catatan hasil temuan informasi penelitian.
2. Penyajian data dilakukan vdalam rangka pemahaman terhadap sarana ibadah dan penegakan hukumnya, kemudian dikaji dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sistem hukum nasional yang direduksi dari sistem Fiqih Islam, Hukum adat, dan sistem hukum kolonial dijadikan media untuk

menetapkan hukum sarana ibadah sebagai salah satu pelaksanaan keadilan bagi masyarakat bawah, kemudian diramu dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Yakni melalui penarikan kesimpulan sementara guna meraih kesimpulan akhir yang memiliki tingkat validitas yang tinggi. Oleh karena itu, analisis data dilakukan secara continue selama proses penelitian berlangsung. Analisis data dalam penelitian juga dilakukan sejak awal penemuan data-data dengan proses penarikan kesimpulan sementara.

